



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 154/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Pengujian Formil Putusan Mahkamah Konstitusi**

|                         |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pemohon</b>          | <b>: Russel Butarbutar dan Utami Yustihassana Utomo</b>                                                                                                                                 |
| <b>Jenis Perkara</b>    | : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) |
| <b>Pokok Perkara</b>    | : Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap UUD 1945                                     |
| <b>Amar Putusan</b>     | : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.                                                                                                                                     |
| <b>Tanggal Putusan</b>  | : Rabu, 31 Januari 2024.                                                                                                                                                                |
| <b>Ikhtisar Putusan</b> | :                                                                                                                                                                                       |

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno yang merasa dirugikan karena pasca diucapkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengecewakan rasa cinta kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Consitution* yang menurut para Pemohon menjadi seketika luntur dan hancur berkeping-keping. Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa proses pemeriksaan sampai dengan lahirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena hal-hal sebagai berikut: (1) *Legal Standing* Pemohon dalam perkara *a quo* tidak jelas; (2) Obyek permohonan perkara *a quo* seharusnya kabur atau tidak jelas; (3) Tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo*; (4) Cacat prosedur dalam pemeriksaannya sesuai PMK 2/2021; (5) Adanya pelanggaran Kode Etik sesuai Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi; dan (6) Adanya Implikasi Putusan MKMK terkait Pelanggaran Kode Etik terhadap Putusan perkara *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, Mahkamah berpendapat oleh karena secara substansi permohonan para Pemohon sejatinya bukan merupakan pengujian formil dalam arti menguji secara formil tata cara pembentukan undang-undang, sehingga menurut Mahkamah tidak relevan untuk menggunakan tenggat waktu pengajuan pengujian formil sebagaimana pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.3.5] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak

tanggal diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (LN dan TLN).

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena objek permohonan *a quo* sejatinya adalah Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas tentang tata cara pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan cara pengujian formil yang tidak dapat dilepaskan dari irisan dengan pengujian materiil sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Selain itu, para Pemohon juga telah pula menguraikan secara spesifik dan potensial adanya hubungan kausal (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dialaminya dengan proses pembentukan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurut para Pemohon tidak sesuai dengan UUD 1945 dan UU 48/2009.

Selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, ternyata Mahkamah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas pengujian formil Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024 yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Oleh karena itu, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan para Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 17 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU 48/2009, Pasal 2 UU MK, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 13/2022 serta Pasal 2 ayat (3) PMK 2/2021. Sementara itu, dalam Permohonan Nomor 145/PUU-XXI/2023 dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 17 ayat (5) dan ayat (6) UU 48/2009. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan alasan pengujian, dalam permohonan *a quo* telah ternyata terdapat dasar pengujian yang berbeda dibandingkan dengan dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 145/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil inkonstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, menurut Mahkamah, telah terbukti terdapat perbedaan dasar pengujian yang berbeda, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali

Kemudian dalam mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan terkait dengan pengujian konstitusionalitas kembali terhadap norma yang telah atau pernah diputus dengan mengutip kembali pendirian Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana telah dipertimbangkan juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

145/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 16 Januari 2024. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas pendirian Mahkamah terkait dengan kedudukan dan sifat dari Putusan Mahkamah yaitu adalah pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat sehingga upaya hukum yang dapat ditempuh atas persoalan inkonstitusionalitas norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah adalah melalui pengujian konstitusionalitas kembali norma dimaksud kepada Mahkamah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK *juncto* Pasal 78 PMK 2/2021. Selain itu, upaya lain yang dapat ditempuh adalah dengan cara mengusulkan perubahan norma kepada pembentuk undang-undang (*legislative review*) sepanjang tidak bertentangan dengan putusan. Upaya pengajuan konstitusionalitas kembali norma yang telah diputus oleh Mahkamah adalah pengujian materiil yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, Mahkamah hendak menegaskan, upaya terhadap putusan Mahkamah tersebut adalah masih dalam kerangka dan batasan-batasan konstitusional (*constitutional boundaries*) berdasarkan norma dalam UUD 1945. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa terdapat kesamaan, baik dalam hal uraian dalil permohonan maupun permasalahan utama, antara permohonan para Pemohon *a quo* dengan permohonan dalam Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 karena bentuk pengujian formil yang demikian adalah meletakkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara diametral dengan UUD 1945, UU MK, UU 48/2009 hingga PMK 2/2021 berkenaan dengan proses persidangan dan pembentukan putusan oleh Mahkamah. Terhadap permasalahan demikian, Mahkamah berpandangan tetap menahan diri untuk tidak aktif melakukan langkah hukum progresif ataupun melakukan *judicial activism* dengan membuka ruang koreksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Berkenaan dengan pendirian Mahkamah tersebut, terdapat dua orang Hakim Konstitusi yang memberikan alasan berbeda (*concurring opinion*) yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 sepanjang berkenaan dengan pengujian kembali konstitusionalitas secara formil, sebagaimana diinginkan para Pemohon, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan para Pemohon *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang mempermasalahkan kembali konstitusionalitas norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023. berdasarkan uraian pertimbangan hukum Mahkamah di atas, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah bersifat final dan mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut norma persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden apabila akan melakukan perubahan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 termasuk ketika pembentuk undang-undang akan menyepadankan usia minimal 40 tahun dengan pejabat negara atau penyelenggara negara (*public official*), dan termasuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan jabatan yang berasal dari hasil pemilihan umum (*elected official*). Oleh karena itu, terlepas dari dalil para Pemohon yang justru lebih memberikan pendapatnya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, mulai dari Mahkamah yang tidak berwenang mengadili, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, hingga adanya

kesalahan prosedur penarikan/pencabutan permohonan, menurut Mahkamah, tujuan permohonan para Pemohon yang menginginkan adanya penafsiran kembali terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesungguhnya telah terakomodir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023.

Kemudian berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah cacat secara formil karena terdapat pelanggaran kode etik sebagaimana Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023 dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 17 UU 48/2009. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah juga mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 dan juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, meskipun telah terdapat Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sampai dengan Nomor 5/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 48/2009, tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidak sahnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Artinya, Mahkamah ingin menegaskan setiap putusan Mahkamah adalah sah sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, meskipun secara faktual, terdapat salah seorang Hakim Konstitusi yang ikut memutus perkara tersebut terbukti telah melanggar etik. Dengan demikian, telah terang, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon. Berkenaan dengan hal ini, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 yang juga dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023 *a quo*, juga *mutatis mutandis* berlaku untuk menilai permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat proses pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipertentangkan dengan UU 48/2009, UU MK, atau bahkan dengan PMK 2/2021. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon berkenaan dengan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengandung kecacatan formil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.